



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTERIAN PERBURUHAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS
1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XIII
KEMENTERIAN PERBURUHAN.

BAB I (Pengeluaran)

	1952	1953
13.1. Kementerian dan pengeluaran umum.	25.231.600	21.654.500
13.2 jawatan Penempatan Tenaga.....	33.012.900	31.295.000
13.3 jawatan Pengawasan Perburuh.....	4.267.000	4.640.000

13.4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

13.4	jawatan Pengawasan Keselamatan		
	Kerja.....	2.405.50	2.662.000
13.5	Pengeluaran tak tersangka.....	500.000	400.000
	jumlah:.....	65.417.000	60.651.500
1952:	Enam puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah.		
1953:	Enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah		

BAB II (Pengeluaran).

13.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

13.1.1. Kementerian dan Penerimaan Umum.

13.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.

- 2 Penerimaan yang berhadapan dengan ongkos keperluan pegawai.
- 3 Penerimaan berhubungan dengan penerbitan majalah-majalah dan sebagainya.
- 4 Penerimaan-penerimaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
- 5 Hasil dari penjualan barang-barang Negeri.

13.2 JAWATAN PENEMPATAN TENAGA.

13.2.1 Jawatan Penempatan Tenaga.

- ##### 13.2.1. 1 Pembayaran Kembali dari uang pinjaman untuk usaha-usaha pemberian kerja dan lain-lain usaha pemberantasan pengangguran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 2 Penerimaan dari hasil pendidikan.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pembagian, pemindahan dan pengarahan tenaga kerja.

13.3 JAWATAN PENGAWASAN PERBURUHAN.

13.3.1 Jawatan Pengawasan Perburuhan.

- 13.3.1. 1 Pendaftaran dari perjanjian kerja yang dilakukan oleh yang mempunyai atau yang memimpin perusahaan, pertanian, pertambangan atau kerajinan dengan buruh yang berasal dari lain tempat.

13.4. JAWATAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA.

13.4.1. Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja.

- 13.4.1. 1 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan ketel-ketel uap.
- 2 Penerimaan berhubung dengan pembaruan akte izin untuk mempergunakan pesawat uap.
- 3 Penerimaan retribusi buat pengawasan keselamatan di pabrik-pabrik, bengkel-bengkel atau lain tempat kerja.
- 4 Penerimaan berhubung dengan pemberian surat-surat cetak dan daftar guna keperluan pengawasan keselamatan kerja kepada pihak ketiga.

13.5 RUPA-RUPA PENERIMAAN.

13.5.1 Rupa-rupa Penerimaan.

- 13.5.1. 1 Lain-lain penerimaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Nopember 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

MENTERI PERBURUHAN,

ttd

S.M. ABIDIN.

Diundangkan

pada tanggal 31 Desember 1954.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 124 TAHUN 1954